



P U T U S A N
Nomor 26/Pid.B/2018/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HILMAN HILAHDY Bin ABU HASAN**
Tempat lahir : Pagar Alam
Umur/ Tgl lahir : 30 Tahun / 27 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia
Tempat Tinggal : Mes PT. MAS Kec. Tanjung Lago Kab.
Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. MAS
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal . 22 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018.;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
5. Hakim sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kodroten Kadarisman, S.H. dari kantor Advokat Kodroten Kadarisman, S.H. dan Rekan yang beralamat di. Jalan Tegal Binangun No. 955 RT. 38 RW.6 Kelurahan Plaju Darat Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2018.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018./PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 26/Pid.B/2018/PN Pkb tanggal 12 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 26/Pid.B/2018/PN Pkb tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2018/PN Pkb tanggal 12 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa HILMAN HILALDI Bin ABU HASAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI** dan saksi ARPAN Bin SASTRO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) Pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah korban di Desa Jualo Puntian Parit 12 Dusun II Afdeling IV Kec. Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuasin, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap para korban **ISHAK Bin SAKRONI** dan **DARKEM Bin WARDIMAN** yang mengakibatkan para korban meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 terdakwa menghubungi lewat telephone saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI, berkata "kamu dimano, kamu jangan dulu balek, ado lokak," EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI, jawab "lokak apo" dijawab terdakwa "ado lokak bae" kemudian Pada hari jumat tanggal 13 Juli

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018./PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 pada pukul 19.30 wib terdakwa menelpon kembali saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI, lalu terdakwa berkata “kau dimano” saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI jawab dirumah kawan”. “kau kesinilah ku tunggu disimpang empat” kemudian saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI langsung meminta tolong kepada saudara KASIONO (Mbah HADUR) untuk diantar ke simpang empat jembatan VII, setelah itu saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI diantar oleh saudara KASIONO ke simpang empat jembatan VII, lalu tidak lama kemudian muncul dari kebun sawit terdakwa dan saksi ARPAN Bin SASTRO yang sudah membawa 1 (Satu) buah martir, lalu saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI, terdakwa dan saksi ARPAN Bin SASTRO berkumpul dipinggir jalan tersebut, kemudian saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI bertanya kepada terdakwa dan saksi ARPAN Bin SASTRO “katonyo ado lokak, lokak apo,” lalu dijawab terdakwa “kito rampok warung PAPAN” lalu saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI bertanya “rampok apo” dijawab terdakwa “dio tu ado duitnyo’ lalu saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI bertanya kembali “kato siapa” jawab terdakwa “urus kagek”, selanjutnya setelah terdakwa saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI dan saksi ARPAN Bin SASTRO sepakat untuk mendatangi rumah korban kemudian terdakwa, saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI dan saksi ARPAN Bin SASTRO menunggu di simpang empat jembatan VII, sampai benar-benar sepi. Kemudian sambil menunggu keadaan sepi terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI dan saksi ARPAN Bin SASTRO membagi tugas masing-masing yaitu saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI berperan mengetuk pintu, terdakwa masuk kedalam rumah korban dan saksi ARPAN Bin SASTRO menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa selanjutnya setelah pukul 22.30 wib terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI dan saksi ARPAN Bin SASTRO mendekati rumah korban lalu saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI mengetuk pintu rumah korban kemudian korban ISHAK Bin SAKRONI membuka pintu rumah tersebut lalu pada saat pintu rumah dibuka oleh korban ISHAK Bin SAKRONI tiba-tiba terdakwa langsung dengan menggunakan tangan kirinya memukul korban ISHAK Bin SAKRONI namun tidak berhasil mengenai muka korban, lalu korban ISHAK Bin SAKRONI

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018./PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari keluar rumah kemudian terdakwa menyuruh saksi ARPAN Bin SASTRO untuk mengejar korban ISHAK Bin SAKRONI, selanjutnya saksi ARPAN Bin SASTRO langsung berlari mengejar korban ISHAK Bin SAKRONI.

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI masuk ke dalam rumah korban tersebut selanjutnya karena mendengar suara ribut-ribut istri korban DARKEM Binti WARDIMAN berteriak kemudian melihat korban DARKEM Binti WARDIMAN berteriak lalu terdakwa langsung dengan menggunakan martir memukul kepala bagian belakang, kemudian DARKEM Binti WARDIMAN sempat berlari ke kamar lalu korban DARKEM Binti WARDIMAN terjatuh selanjutnya pada saat akan bangun kembali saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI dengan menggunakan kayu yang berada didalam rumah tersebut lalu saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI memukul punggung sebelah kanan korban DARKEM Binti WARDIMAN lalu masuk ke dalam kamar, kemudian di dalam kamar itulah terdakwa dengan menggunakan martil memukul kepala korban DARKEM Binti WARDIMAN berulang-ulang sampai korban DARKEM Binti WARDIMAN tidak bernyawa lagi, kemudian terdakwa menyuruh saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI untuk mengambil rokok yang ada diwarung tersebut kemudian terdakwa mengambil tas berwarna merah dasar seperti kulit, kemudian saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI menutupi tubuh korban DARKEM Binti WARDIMAN dengan menggunakan bantal dan selimut wama merah dan agak kekuningan, kemudian saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI mengambil kunci motor korban ISHAK Bin SAKRONI yang tergantung dirumah korban selanjutnya saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI akan menaiki motor tersebut terdakwa memberikan kepada saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) sambil berkata "ini uang satu juta bawaklah rokok keluarlah cepat" kemudian saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI membawa motor korban ISHAK Bin SAKRONI tersebut ke ujung jembatan IV, lalu di tengah jalan saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI bertemu dengan saksi ARPAN Bin SASTRO, lalu saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI berhenti kemudian bertanya kepada saksi ARPAN Bin SASTRO. "siapa wong duo ikok itu" di jawab ARPAN "kawan", lalu saksi EKO IRAWAN Als

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018./PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNET Bin RUSLAN EFENDI berkata kepada SAKSI ARPAN Bin SASTRO
“cepatlah kamu pegi wong itu sudah tewas”

- Bahwa selanjutnya Hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Tanjung Lago.

----- Akibat perbuatan terdakwa korban DARKEM Binti WARDIMAN dan korban ISHAK Bin SAKRONI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum dari - Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Visum Et Revertum tanggal 15 Juli 2018 oleh Dokter yang memeriksa Dr. Mansuri SpKF dokter Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara tingkat 2012 I Palembang dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan MR X dengan Kesimpulan : Dari Fakta-fakta yang ditemukan pada Pemeriksaan atas Jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa Jenazah seorang Perempuan, Umur kurang lebih enam puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka tusuk di wajah dan Kepala, wajah, ditemukan juga luka-luka benda-benda tumpul berupa luka memar dan robek di wajah dan badan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Visum Et Revertum tanggal 15 Juli 2018 oleh Dokter yang memeriksa Dr. Mansuri SpKF dokter Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara tingkat 2012 I Palembang dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan MR X dengan Kesimpulan : Dari Fakta-fakta yang ditemukan pada Pemeriksaan atas Jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa Jenazah seorang Perempuan, Umur kurang lebih enam puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka tusuk di wajah dan Kepala, wajah, ditemukan juga luka-luka benda-benda tumpul berupa luka memar dan robek di wajah dan badan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP . -----

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018./PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HILMAN HILALDI Bin ABU HASAN, saksi ARPAN Bin SASTRO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI** dan saksi ARPAN Bin SASTRO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum yaitu ISHAK Bin SAKRONI dan DARKEM Bin WARDIMAN*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama saksi **EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI** dan saksi ARPAN Bin SASTRO mendatangi rumah korban lalu saksi **EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI** mengetuk pintu rumah korban kemudian korban ISHAK Bin SAKRONI membuka pintu rumah tersebut lalu pada saat pintu rumah dibuka oleh korban ISHAK Bin SAKRONI tiba-tiba terdakwa langsung dengan menggunakan tangan kirinya memukul korban ISHAK Bin SAKRONI namun tidak berhasil mengenai muka korban, lalu korban ISHAK Bin SAKRONI berlari keluar rumah kemudian terdakwa menyuruh saksi ARPAN Bin SASTRO untuk mengejar korban ISHAK Bin SAKRONI, selanjutnya saksi ARPAN Bin SASTRO langsung berlari mengejar korban ISHAK Bin SARKRONI.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI masuk ke dalam rumah korban tersebut selanjutnya karena mendengar suara ribut-ribut istri korban DARKEM Binti WARDIMAN berteriak kemudian melihat korban DARKEM Binti WARDIMAN berteriak lalu terdakwa langsung dengan menggunakan martir memukul kepala bagian belakang, kemudian DARKEM Binti WARDIMAN sempat berlari ke kamar lalu korban DARKEM Binti WARDIMAN terjatuh selanjutnya pada saat akan bangun kembali saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI dengan menggunakan kayu yang berada didalam rumah tersebut memukul punggung sebelah kanan korban DARKEM Binti WARDIMAN lalu masuk ke dalam kamar, kemudian di dalam kamar itulah terdakwa dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018./PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan martil memukul kepala korban DARKEM Binti WARDIMAN berulang-ulang sampai korban DARKEM Binti WARDIMAN tidak bernyawa lagi, kemudian terdakwa bersama EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI langsung mengambil barang-barang yang ada di warung milik korban yaitu rokok Clas mild 2 (Dua) pack, Rokok merk ARYA 2 pack 6 bungkus, Magnum 8 bungkus, Joget 1 pack, Djarum 2 Pack, Surya 3 bungkus, Djisamsu 4 bungkus, Ares 4 pack, rokok Surya 3 bungkus, 4 bungkus Djisamsoe, IDMLSD 2 pack, Starmild 9 bungkus, kemudian saksi HILMAN HILALDI Bin ABU HASAN juga mengambil tas merah berisi uang sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). lalu EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI membungkus korban DARKEM Binti WARDIMAN dengan menggunakan bantal dan selimut warna merah dan agak kekuningan, kemudian EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI mengambil kunci motor korban ISHAK Bin SAKRONI yang tergantung di rumah korban selanjutnya EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI akan menaiki motor tersebut t memberikan terdakwa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) sambil berkata “ini uang satu juta bawaklah rokok keluarlah cepat” kemudian EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI membawa motor korban ISHAK Bin SAKRONI tersebut ke ujung jembatan IV, lalu di tengah jalan EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI bertemu dengan saksi ARPAN Bin SASTRO, lalu EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI berhenti kemudian bertanya kepada saksi ARPAN Bin SASTRO. “siapa wong duo ikok itu” di jawab ARPAN “kawan”, lalu EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI berkata kepada Saksi ARPAN Bin SASTRO “cepatlah kamu pegi wong itu sudah tewas” Hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Tanjung Lago.

----- Akibat perbuatan terdakwa korban DARKEM Binti WARDIMAN dan korban ISHAK Bin SAKRONI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum dari - Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Visum Et Revertum tanggal 15 Juli 2018 oleh Dokter yang memeriksa Dr. Mansuri SpKF dokter Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara tingkat 2012 I Palembang dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan MR X dengan Kesimpulan : Dari Fakta-fakta yang ditemukan pada Pemeriksaan atas Jenazah tersebut, maka dapat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018./PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan bahwa telah diperiksa Jenazah seorang Perempuan, Umur kurang lebih enam puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka tusuk di wajah dan Kepala, wajah, ditemukan juga luka-luka benda-benda tumpul berupa luka memar dan robek di wajah dan badan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Visum Et Revertum tanggal 15 Juli 2018 oleh Dokter yang memeriksa Dr. Mansuri SpKF dokter Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara tingkat 2012 I Palembang dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan MR X dengan Kesimpulan : Dari Fakta-fakta yang ditemukan pada Pemeriksaan atas Jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa Jenazah seorang Perempuan, Umur kurang lebih enam puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka tusuk di wajah dan Kepala, wajah, ditemukan juga luka-luka benda-benda tumpul berupa luka memar dan robek di wajah dan badan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP . -----

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa HILMAN HILALDI Bin ABU HASAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI** dan saksi ARPAN Bin SASTRO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu terhadap **ISHAK Bin SAKRONI** dan **DARKEM Bin WARDIMAN**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama **EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI** dan saksi ARPAN Bin SASTRO mendekati rumah korban lalu **EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI** mengetuk pintu rumah korban kemudian korban ISHAK Bin SAKRONI membuka pintu rumah tersebut lalu pada saat pintu rumah dibuka oleh korban ISHAK Bin SAKRONI tiba-tiba terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018./PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan menggunakan tangan kirinya memukul korban ISHAK Bin SAKRONI namun tidak berhasil mengenai muka korban, lalu korban ISHAK Bin SAKRONI berlari keluar rumah kemudian terdakwa menyuruh saksi ARPAN Bin SASTRO untuk mengejar korban ISHAK Bin SAKRONI, selanjutnya saksi ARPAN Bin SASTRO langsung berlari mengejar korban ISHAK Bin SAKRONI.

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi **EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI** masuk ke dalam rumah korban tersebut selanjutnya karena mendengar suara ribut-ribut istri korban DARKEM Binti WARDIMAN berteriak kemudian melihat korban DARKEM Binti WARDIMAN berteriak lalu terdakwa langsung dengan menggunakan martir memukul kepala bagian belakang kemudian DARKEM Binti WARDIMAN sempat berlari ke kamar lalu korban DARKEM Binti WARDIMAN terjatuh kemudian pada saat akan bangun kembali saksi **EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI** dengan menggunakan kayu yang berada didalam rumah tersebut lalu saksi **EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI** memukul punggung sebelah kanan korban DARKEM Binti WARDIMAN lalu masuk ke dalam kamar, kemudian di dalam kamar itulah terdakwa dengan menggunakan martil memukul kepala korban DARKEM Binti WARDIMAN berulang-ulang sampai tidak bernyawa lagi, kemudian terdakwa menyuruh **EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI** untuk mengambil rokok yang ada diwarung tersebut kemudian terdakwa mengambil tas berwarna merah berdasar seperti kulit, kemudian **EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI** menutupi tubuh korban DARKEM Binti WARDIMAN dengan menggunakan bantal dan selimut warna merah dan agak kekuningan, kemudian saksi **EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI** mengambil kunci motor korban ISHAK Bin SAKRONI yang tergantung di rumah korban selanjutnya saksi **EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI** akan menaiki motor tersebut terdakwa memberikan uang kepada saksi **EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI** sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) sambil berkata "ini uang satu juta bawalah rokok keluarlah cepat" kemudian terdakwa membawa motor korban ISHAK Bin SAKRONI tersebut ke ujung jembatan IV, lalu di tengah jalan saksi **EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI** bertemu dengan saksi ARPAN Bin SASTRO, lalu **EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI** berhenti kemudian bertanya kepada saksi ARPAN Bin SASTRO. "siapa wong duo ikok itu" di jawab ARPAN "kawan", lalu saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018./PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI berkata kepada SAKSI ARPAN Bin SASTRO "cepatlah kamu pegi wong itu sudah tewas". Hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Tanjung Lago di Tanjung Lago.

----- Akibat perbuatan terdakwa korban DARKEM Binti WARDIMAN dan korban ISHAK Bin SAKRONI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum dari - Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Visum Et Revertum tanggal 15 Juli 2018 oleh Dokter yang memeriksa Dr. Mansuri SpKF dokter Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara tingkat 2012 I Palembang dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan MR X dengan Kesimpulan : Dari Fakta-fakta yang ditemukan pada Pemeriksaan atas Jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa Jenazah seorang Perempuan, Umur kurang lebih enam puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka tusuk di wajah dan Kepala, wajah, ditemukan juga luka-luka benda-benda tumpul berupa luka memar dan robek di wajah dan badan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Visum Et Revertum tanggal 15 Juli 2018 oleh Dokter yang memeriksa Dr. Mansuri SpKF dokter Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara tingkat 2012 I Palembang dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan MR X dengan Kesimpulan : Dari Fakta-fakta yang ditemukan pada Pemeriksaan atas Jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa Jenazah seorang Perempuan, Umur kurang lebih enam puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka tusuk di wajah dan Kepala, wajah, ditemukan juga luka-luka benda-benda tumpul berupa luka memar dan robek di wajah dan badan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP . -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Bahwa ia terdakwa HILMAN HILALDI Bin ABU HASAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi EKO IRAWAN

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018./PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI dan saksi ARPAN Bin SASTRO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, *telah mengambil sesuatu barang berupa : rokok Clas mild 2 (Dua) pack, Rokok merk ARYA 2 pack 6 bungkus, Magnum 8 bungkus, Joget 1 pack, Djarum 2 Pack, Surya 3 bungkus, Djisamsu 4 bungkus, Ares 4 pack, rokok Surya 3 bungkus, 4 bungkus Djisamsoe, IDMLSD 2 pack, Starmild 9 bungkus, dan tas merah berisi uang sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik korban ISHAN Bin SAKRONI dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang mengakibatkan luka berat atau matinya korban yaitu **ISHAK Bin SAKRONI dan DARKEM Binti WARDIMAN**, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada hari kamis tanggal 12 Juli 2018 terdakwa menelpone saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI untuk mengajak melakukan perampokan” kemudian Pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 pada pukul 19.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI dan saksi ARPAN Bin SASTRO “katonyo ado lokak, lokak apo,” lalu dijawab terdakwa “kito rampok warung PAPAN” terus saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI bertanya “rampok apo” dijawab terdakwa “ dio tu ado duitnyo’ lalu saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI bertanya kembali “kato siapa” jawab terdakwa “urus kagek”, selanjutnya setelah terdakwa, saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI dan saksi ARPAN Bin SASTRO sepakat untuk mengambil barang-barang milik korban lalu sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI dan saksi ARPAN Bin SASTRO mendekati rumah korban lalu saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI mengetuk pintu rumah korban kemudian korban ISHAK Bin SAKRONI membuka pintu rumah tersebut lalu pada saat pintu rumah dibuka oleh korban ISHAK Bin SAKRONI kemudian terdakwa langsung dengan menggunakan tangan kirinya memukul korban

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018./PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISHAK Bin SAKRONI namun tidak berhasil mengenai muka korban, lalu korban ISHAK Bin SAKRONI berlari keluar rumah kemudian terdakwa menyuruh saksi ARPAN Bin SASTRO untuk mengejar korban ISHAK Bin SAKRONI, selanjutnya saksi ARPAN Bin SASTRO langsung berlari mengejar korban ISHAK Bin SAKRONI.

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI masuk ke dalam rumah korban tersebut selanjutnya karena mendengar suara ribut-ribut istri korban DARKEM Binti WARDIMAN berteriak kemudian melihat korban DARKEM Binti WARDIMAN berteriak lalu terdakwa langsung dengan menggunakan martir memukul kepala bagian belakang kemudian DARKEM Binti WARDIMAN sempat berlari ke kamar lalu korban DARKEM Binti WARDIMAN terjatuh kemudian pada saat akan bangun kembali EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI dengan menggunakan kayu yang berada didalam rumah tersebut lalu EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI memukul punggung sebelah kanan korban DARKEM Binti WARDIMAN lalu masuk ke dalam kamar, kemudian di dalam kamar itulah terdakwa dengan menggunakan martil memukul kepala korban DARKEM Binti WARDIMAN berulang-ulang sampai tidak bernyawa lagi, kemudian EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI bersama terdakwa langsung mengambil rokok Clas mild 2 (Dua) pack, Rokok merk ARYA 2 pack 6 bungkus, Magnum 8 bungkus, Joget 1 pack, Djarum 2 Pack, Surya 3 bungkus, Djisamsu 4 bungkus, Ares 4 pack, rokok Surya 3 bungkus, 4 bungkus Djisamsoe, IDMILSD 2 pack, Starmild 9 bungkus, lalu saksi HILAM HILALDI Bin ABU HASAN mengambil tas merah berisi uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa menutupi tubuh korban DARKEM Binti WARDIMAN dengan menggunakan bantal dan selimut warna merah dan agak kekuningan, kemudian terdakwa mengambil kunci motor korban ISHAK Bin SAKRONI yang tergantung dirumah korban selanjutnya terdakwa akan menaiki motor tersebut terdakwa memberikan uang kepada EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) sambil berkata "ini uang satu juta bawaklah rokok keluarlah cepat" kemudian EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI membawa motor korban ISHAK Bin SAKRONI tersebut ke ujung jembatan IV, lalu di tengah jalan EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI bertemu dengan saksi ARPAN Bin SASTRO, lalu saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI berhenti kemudian bertanya kepada saksi ARPAN Bin SASTRO. "siapa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018./PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wong duo ikok itu” di jawab ARPAN “kawan”, lalu saksi EKO IRAWAN Als ARNET Bin RUSLAN EFENDI berkata kepada SAKSI ARPAN Bin SASTRO “cepatlah kamu pegi wong itu sudah tewas” Hingga akhirnya pada saat terdakwa akan menjualkan rokok tersebut di Palembang , kemudian pada saat terdakwa kembali ke Pagaralam lalu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Tanjung Lago.

----- Akibat perbuatan terdakwa korban DARKEM Binti WARDIMAN dan korban ISHAK Bin SAKRONI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum dari - Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Visum Et Revertum tanggal 15 Juli 2018 oleh Dokter yang memeriksa Dr. Mansuri SpKF dokter Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara tingkat 2012 I Palembang dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan MR X dengan Kesimpulan : Dari Fakta-fakta yang ditemukan pada Pemeriksaan atas Jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa Jenazah seorang Perempuan, Umur kurang lebih enam puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka tusuk di wajah dan Kepala, wajah, ditemukan juga luka-luka benda-benda tumpul berupa luka memar dan robek di wajah dan badan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Visum Et Revertum tanggal 15 Juli 2018 oleh Dokter yang memeriksa Dr. Mansuri SpKF dokter Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara tingkat 2012 I Palembang dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan MR X dengan Kesimpulan : Dari Fakta-fakta yang ditemukan pada Pemeriksaan atas Jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa Jenazah seorang Perempuan, Umur kurang lebih enam puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka tusuk di wajah dan Kepala, wajah, ditemukan juga luka-luka benda-benda tumpul berupa luka memar dan robek di wajah dan badan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP. -----

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018./PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut
Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan teliti surat dakwaan yang dibuat dan disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 November 2018 No.Reg..PDM-1663/PKL.BL/10/2018 didapatkan bahwa surat dakwaan tersebut tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, serta terdapat perubahan dalam surat dakwaan yang tidak prosedural, oleh karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK CERMAT MEMBUAT SURAT DAKWAAN

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik tidak benar, karena terdakwa tidak diperkenankan membaca BAP terlebih dahulu tetapi langsung disuruh tanda tangani BAP. Bahkan Terdakwa disiksa dengan rokok yang masih hidup dengan cara ditempelkan di dada dan atau punggung terdakwa dan terdakwa dipukul kepalanya memakai besi dalam posisi mata terdakwa ditutup memakai kain atau baju sehingga terdakwa tidak mengetahui sama sekali siapa saja yang menyiksanya tersebut dan tindakan apa lagi yang akan dilakukan terhadap diri terdakwa. Semua tindakan penyiksaan yang dilakukan anggota polsek tanjung lago tersebut agar Terdakwa mengakui bahwa terdakwa lah pelaku Tindak Pidana Tersebut dan atau mau menandatangani BAP, karena ketakutan dan kesakitan yang amat sangat akibat penyiksaan yang dilakukan anggota polsek tanjung lago maka terdakwa menuruti semua kehendak anggota polsek tanjung lago padahal terdakwa tidak melakukan Tindak Pidana Tersebut karena pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.30 wib terdakwa ada di rumahnya bersama isteri tercinta dan anaknya.

Bahwa berdasarkan uraian penyiksaan yang dilakukan anggota polsek tanjung lago terhadap terdakwa maka kami memohon kepada majelis hakim agar membatalkan atau meniadakan BAP terdakwa di polsek tanjung lago karena bertentangan dengan peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan kepolisian negara republik indonesia pasal 97 yang menyatakan bahwa : ***“Dalam melaksanakan tindakan penahanan, petugas dilarang : a. Menyalahgunakan kewenangan investigasi untuk melakukan tindakan siksaan badan terhadap seseorang; b. Melakukan ancaman atau tindakan kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan/pengakuan;”***.

Bahwa pada saat Penasehat hukum atau kuasa hukum meminta salinan BAP pada penyidik tidak diberikan, hal tersebut **bertentangan dengan Pasal**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018./PN Pkb



72 KUHP yang menyatakan bahwa : *“Atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”*. Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum **TIDAK CERMAT** membuat Surat Dakwaan maka syarat materiel sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 72 KUHP Tidak dapat dipenuhi sehingga Surat Dakwaan menjadi **batal demi hukum (null and void)**, yang berarti secara yuridis dari sejak semula tidak ada tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan.

Bahwa uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak tepat, karena pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.30 wib saat terjadi tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan posisi **TERDAKWA TIDAK ADA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) TINDAK PIDANA TERSEBUT, MELAINKAN TERDAKWA SEDANG TIDUR DI RUMAH TERDAKWA**. hal tersebut **bertentangan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP** yang menyatakan bahwa : *“uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”*. Bahwa yang dimaksud dengan lengkap adalah : Uraian dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Rumusan dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan harus dirumuskan secara tegas dan jelas dan dijelaskan unsur-unsur objeknya dan unsur-unsur subjeknya. Unsur subjek yaitu : Mengenai masalah pertanggungjawaban seseorang menurut hukum; Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum **TIDAK CERMAT** membuat Surat Dakwaan maka syarat materiel sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP** Tidak dapat dipenuhi sehingga Surat Dakwaan menjadi **batal demi hukum (null and void)**, yang berarti secara yuridis dari sejak semula tidak ada tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhannya.

Majelis hakim yang mulia;

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati;

Berdasarkan uraian-uraian diatas kami Penasehat hukum terdakwa, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan perkara ini dengan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Mengabulkan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-1663/EPO/PKL.BL/10/2018. Yang mendakwa terdakwa **HILMAN HILAHDHI BIN ABU HASAN** batal demi hukum;
3. Menyatakan perkara ini tidak dapat diperiksa lebih lanjut;
4. Menyatakan terdakwa tidak dapat dihukum dengan surat dakwaan yang cacat hukum dan batal demi hukum;
5. Menyatakan memulihkan nama baik terdakwa **HILMAN HILAHDHI BIN ABU HASAN** dalam harkat dan martabat semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya :

Hakikat dari keberatan/eksepsi sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dalam Pasal tersebut disebutkan secara jelas, “ Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa *pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan... dst*”.

Suatu surat dakwaan memuat uraian tidak cermat, apabila uraian perbuatan yang di dakwakan tidak bersesuaian satu sama lain bahkan terjadi bertentangan antara perbuatan atau kejadian dengan unsur delik yang didakwakan, sedangkan suatu dakwaan di katakan memuat uraian yang tidak jelas, apabila uraian-uraian perbuatan yang di dakwakan tidak jelas, atau perumusan unsur delik tidak terdapat kecocokan dengan perbuatan dan cara melakukannya, atau tidak memuat waktu dan tempat terjadinya tindak pidana atau dakwaan di susun dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sulit dimengerti sehingga menimbulkan keraguan khususnya bagi terdakwa untuk dapat membela diri secara baik dan surat dakwaan dikatakan memuat uraian yang tidak tidak lengkap adalah uraian yang tidak bulat dan tidak utuh serta tidak mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan terdakwa. Suatu dakwaan seperti inilah yang dapat dikatakan sebagai dakwaan Kabur (*Obscuur libele*).

Dari uraian keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa yaitu

1. Bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik tidak benar karena terdakwa tidak diperkenankan membaca BAP terlebih dahulu tetapi langsung disuruh tandatangan BAP. Bahkan terdakwa disiksa dengan rokok yang masih hidup dengan cara ditempelkan didada dan atau dipunggung dan terdakwa dipukul kepalanya memakai besi.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018./PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa penasehat hukum atau kuasa hukum meminta salinan BAP pada penyidik tidak diberikan hal tersebut bertentangan dengan pasal 72 KUHP, bahkan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat membuat surat dakwaan maka syarat materiil tidak dapat dipenuhi sehingga surat dakwaan menjadi batal demi hukum yang berarti secara yuridis dari sejak semula tidak ada tidak pidana seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan.
3. Bahwa uraian Jaksa Penuntut Umum tidak tepat karena pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul. 20.30 wib terdakwa tidak ada tempat kejadian perkara melainkan terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa.

Dari Pasal tersebut di atas jelas bahwa materi dari suatu keberatan/eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum dibatasi secara limitative hanya mengenai *pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan*. Kapan suatu Surat Dakwaan tidak dapat diterima dan Kapan Surat dakwaan tersebut harus dibatalkan?

KUHAP tidak mengatur Kapan suatu Surat Dakwaan tidak dapat diterima. Menurut doktrin dan literature surat dakwaan dapat menjadi *Tidak Dapat Diterima* oleh Majelis Hakim dengan alasan antara lain: Nebis in idem (Vide Pasal 76 KUHP), delik aduan yang diajukan ke pengadilan tanpa adanya Surat Aduan dari yang berhak mengajukan aduan (Vide Pasal 72 KUHP), hak menuntut gugur karena Terdakwa meninggal dunia (Vide Pasal 77 KUHP), hak menuntut karena kadulawarsa (Vide Pasal 78 KUHP) dan apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan termasuk ruang lingkup pidana tetapi termasuk ruang lingkup perdata.

Sedangkan Surat Dakwaan harus dibatalkan yaitu apabila tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yang mensyaratkan Penuntut Umum membuat/menyusun surat dakwaan yang berisi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. terhadap eksepsi penasehat hukum terdakwa, nampak jelas bahwa keseluruhan alasan yang dipakai oleh Penasihat Hukum untuk mengajukan keberatan/eksepsinya tidak termasuk dalam lingkup keberatan/eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP dan telah jauh memasuki materi pokok perkara persidangan yang tentunya baru akan diketahui fakta yang sebenarnya setelah pemeriksaan materi pokok perkara selesai.



Berdasarkan uraian kami sebagaimana di atas maka kami berkesimpulan bahwa eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 4 Desember 2018 tidak mempunyai alasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim agar pada putusan sela nanti berkenan menjatuhkan putusan :

1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-1663/Epo/PKL.BL/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018, sah menurut hukum;
3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa dalam keberatan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tidak benar karena adanya Penyiksaan terhadap Terdakwa agar Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana tersebut dan mau menandatangani BAP
2. Bahwa penasehat hukum atau kuasa hukum meminta salinan BAP pada penyidik tidak diberikan hal tersebut bertentangan dengan pasal 72 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum tidak cermat membuat surat dakwaan maka syarat materiil sebagaimana dimaksud pasal 72 KUHAP tidak dapat dipenuhi sehingga surat dakwaan menjadi batal demi hukum yang berarti secara yuridis dari sejak semula tidak ada tindak pidana seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan.
3. Bahwa uraian Jaksa Penuntut Umum tidak tepat karena pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul. 20.30 wib terdakwa tidak ada tempat kejadian perkara melainkan terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa. hal tersebut **bertentangan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP** yang menyatakan bahwa : *“uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama seluruh alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa baik pada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018./PN Pkb



point 1, point 2 maupun pada poin 3 ternyata tidak ada mempermasalahkan perihal kompetensi absolut atau pun kompetensi relatif

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP tidak memberikan batasan atau pengertian dan penjelasan mengenai SURAT DAKWAAN HARUS DIBATALKAN/BATAL DEMI HUKUM, akan tetapi mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Surat Dakwaan harus memenuhi syarat Materiil sebagai berikut:

“Bahwa Surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”; (vide: Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP).

Menimbang, bahwa apabila tidak terpenuhinya syarat materiil sebagaimana tersebut diatas, maka konsekwensinya Surat Dakwaan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut harus dipahami bahwa Surat Dakwaan sebagai sebuah **voldoende en duidelijke opgave van het feit** atau sebuah uraian yang jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai uraian Surat Dakwaan yang CERMAT, JELAS, dan LENGKAP, sehingga di dalam praktek peradilan sering muncul ketidaksepahaman antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum mengenai apakah suatu Surat Dakwaan telah cermat, telah jelas dan telah lengkap atautkah belum;

Menimbang, bahwa pengertian uraian secara CERMAT, JELAS, dan LENGKAP dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP berdasarkan Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 11-13 adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kata “CERMAT” dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP diartikan sebagai ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang dijertakan kepada Terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan yang dapat dibuktikan, dengan antara lain :

1. Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat; dan
2. Apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Selain itu, “CERMAT” juga merupakan ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan kepada Berita Acara

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018./PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Penuntut Umum diharuskan secara teliti dan cermat merumuskan Surat Dakwaan yang bersumber atau didasarkan pada pemeriksaan di tingkat Penyidikan. Dalam hal ini Penuntut Umum harus dapat menyimpulkan serta menggali fakta-fakta yang terdapat dalam BAP di tingkat Penyidikan dengan teliti dan seksama sehingga tidak terdapat kesalahan yang bersifat material dan substansial;

Menimbang, bahwa kata “JELAS” dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP diartikan bahwa Penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan jangan sekali-sekali memasukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsurnya berbeda, sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) yang diancam dengan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa kata “LENGKAP” dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP diartikan bahwa uraian Surat Dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh Undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi adanya unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa uraian Surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap menguraikan tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*) tindak pidana itu dilakukan harus dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut sebagaimana telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b juncto Pasal 143 ayat (3) KUHAP serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1289 K/Pid/1984, tanggal 26 Juni 1987 juncto Nomor 2436 K/Pid/1988, tanggal 30 Mei 1990 juncto Nomor 350 K/Pid/1990, tanggal 30 September 1993 juncto Nomor 1301 K/Pid/1985, tanggal 30 Maret 1989 juncto Nomor 779 K/Pid/1985 tanggal 22 Agustus 1990 juncto Nomor 982 K/Pid/1988 tanggal 19 September 1993 juncto Nomor 1303 K/1986 tanggal 30 Maret 1989;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dengan seksama dakwaan Penuntut umum ternyata dakwaan tersebut telah diberi tanggal dan ditanda tangani, ada identitas terdakwa serta telah menguraikan secara cermat,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018./PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan terdakwa akan tetapi ternyata didalam dakwaan-dakwaan tersebut yaitu dakwaan subsidair, lebih subsidair atau kedua tidak mencantumkan waktu (tempus) dan tempat (locus) yang seharusnya menurut ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP harus diuraikan mengenai waktu (tempus) dan tempat (locus) tersebut meskipun oleh Penuntut Umum telah disebutkan didalam dakwaannya "sebagaimana yang telah diuraikan diatas" penyebutan kalimat sebagaimana telah diuraikan di atas mempunyai pengertian yang luas tergantung sudut pandang dari yang membaca dakwaan tersebut. Sehingga dimungkinkan timbul penafsiran yang berbeda dan oleh karena setiap dakwaan adalah berdiri sendiri maka didalam setiap dakwaan wajib dicantumkan tentang waktu dan tempat tersebut atau setidaknya tidaknya mencantumkan waktu dan tempat sebagaimana didalam dakwaan primair, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP, hal ini jelas membawa dampak bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menjadi kabur (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi syarat materiil suatu Surat Dakwaan sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 11-13;

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut telah dinyatakan sebagai suatu Surat Dakwaan yang kabur (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat materiil dari suatu Surat Dakwaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP maka sebagai konsekwensinya berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP Surat Dakwaan tersebut haruslah dinyatakan **Batal Demi Hukum**, dan terhadap Surat Dakwaan yang semacam itu tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan bagi Majelis Hakim, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **keberatan Penasihat Hukum Terdakwa** mengenai tidak terpenuhinya syarat pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP tersebut dinyatakan **diterima**;

Menimbang, bahwa karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang kesatu ini telah dinyatakan diterima maka terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018./PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 143 ayat (3), 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **HILMAN HILAHDHI Bin ABU HASAN** tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-1663 /PKL.BL/10/2018 tertanggal 1 Oktober 2018 **Batal Demi Hukum**;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa **HILMAN HILAHDHI Bin ABU HASAN** dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari Rabu, 19 Desember 2018 oleh kami Yudi Noviandri, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Silvi Ariani, S.H.,M.H. dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis, 20 Desember 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan dihadiri pula oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvi Ariani, S.H.,M.H.

Yudi Noviandri, S.H.,M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018./PN Pkb